



## BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 230 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA  
UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
TINGKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa praktek pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas, terpadu efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
  - b. bahwa agar terwujudnya upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk unit satuan tugas sapu bersih pungutan liar tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka perlu dibentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Program Prioritas tentang Implementasi Nawacita;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Struktur Organisasi dan Personalia Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengendali  
Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit Satgas Saber Pungli tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota kepada tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Wakil Pengendali  
Membantu Pengendali/Penangguna Jawab dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - c. Ketua
    1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;
    2. Melaporkan kegiatan satgas kepada Bupati secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;
    3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas; dan
    4. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari seluruh pokja.
  - d. Wakil Ketua membantu :
    1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;
    2. Melaporkan kegiatan satgas kepada Bupati secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;
    3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas; dan
    4. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari seluruh pokja.
  - e. Sekretaris  
Membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.
- 

- f. Wakil Sekretaris dan Anggota  
Membantu Sekretaris dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.
- g. Pokja Intelijen
  1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operadi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
  2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
  3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas;
  4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas; dan
  5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.
- h. Pokja Pencegahan  
Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.
- i. Pokja Penindakan  
Melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap para pelaku pungli diseluruh instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terutama yang melaksanakan pelayanan publik.
- j. Pokja Yustisi  
Memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana Satgas berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana.

- KETIGA : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 pada DPA Inspektorat atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 8 Juni 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

8/8/2021

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA****NOMOR : 230 TAHUN 2021****TANGGAL : 8 Juni 2021****TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TINGKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	BUPATI LIMA PULUH KOTA	PENGENDALI
2.	WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA	WAKIL PENGENDALI
3.	KAPOLRES LIMA PULUH KOTA	WAKIL PENGENDALI I
4.	KAPOLRES PAYAKUMBUH	WAKIL PENGENDALI II
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	WAKIL PENGENDALI III
6.	DANDIM 0306/ 50 KOTA	WAKIL PENGENDALI IV
7.	WAKAPOLRES LIMA PULUH KOTA	KETUA I
8.	WAKAPOLRES PAYAKUMBUH	KETUA II
9.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	WAKIL KETUA I
10.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	WAKIL KETUA II
11.	KABAG OPS POLRES LIMA PULUH KOTA	WAKIL KETUA III
12.	INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS
13.	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	WAKIL SEKRETARIS
14.	KASIWAS POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
15.	ANGGOTA SIWAS POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
16.	IRBAN WILAYAH III INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
17.	KASUBAG ANALISIS DAN EVALUASI INSPEKTORAT KAB.LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
<b>POKJA INTELIJEN</b>		
18.	KASAT INTELKAM POLRES LIMA PULUH KOTA	KETUA
19.	KASI INTELIJEN KEJARI PAYAKUMBUH	SEKRETARIS
20.	KANIT IV INTELKAM POLRES PAYAKUMBUH	ANGGOTA
21.	IRBAN WILAYAH II INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
22.	KBO SAT INTELKAM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
23.	KANIT II SAT INTELKAM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA

24.	KASUBAG BANTUAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
25.	KASAT INTELKAM POLRES PAYAKUMBUH	ANGGOTA
26.	AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
27.	KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
<b>POKJA PENCEGAHAN</b>		
28.	KASAT BINMAS POLRES LIMA PULUH KOTA	KETUA
29.	KASAT POL PP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS
30.	KASAT BINMAS POLRES PAYAKUMBUH	ANGGOTA
31.	KASI PROPAM POLRES PAYAKUMBUH	ANGGOTA
32.	KBO BINMAS POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
33.	IRBAN WILAYAH I	ANGGOTA
34.	KEPALA DINAS KOMINFO	ANGGOTA
35.	KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ANGGOTA
36.	KABID. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ANGGOTA
37.	BA SAT BINMAS POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
38.	P2UPD INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
39.	KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
<b>POKJA PENINDAKAN</b>		
40.	KASAT RESKRIM POLRES LIMA PULUH KOTA	KETUA
41.	KASI WAS POLRES PAYAKUMBUH	SEKRETARIS
42.	KBO SAT RESKRIM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
43.	DANSUSDENPOM I/4-1 PAYAKUMBUH	ANGGOTA
44.	KASAT RESKRIM POLRES PAYAKUMBUH	ANGGOTA
45.	KANIT III TIPIDKOR POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
46.	BRIG SAT RESKIM POLRES PAYAKUMBUH	ANGGOTA
47.	KBO RESKRIM POLRES PAYAKUMBUH	ANGGOTA
48.	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	ANGGOTA
49.	KASUBAG HUMAS POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
50.	BA UNIT IV TIPIDKOR SAT RESKRIM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
51.	BA SAT RESKRIM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
52.	IRBAN WILAYAH IV INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
53.	AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA

<b>POKJA UNIT YUSTISI</b>		
54.	KASI PIDSUS KEJARI PAYAKUMBUH	KETUA
55.	PAUR HUKUM POLRES PAYAKUMBUH	SEKRETARIS
56.	KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
57.	KASI PROPAM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
58.	BAMIN SUBBAG HUKUM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
59.	KACABJARI PANGKALAN	ANGGOTA
60.	KACABJARI SULIKI	ANGGOTA
61.	P2UPD INSPEKTORAT KAB.LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 8 Juni 2021

{ **BUPATI LIMA PULUH KOTA,** 

↓  
**SAFARUDDIN BT.BANDARO RAJO**

8/2021  
/6